



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

Siti Wahyuningsih Sabarudin, tempat lahir Tulungagung pada tanggal 07-06-1984, NIK : 3504044706850002, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Ds Bendosari Kec Ngantru Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberikan kuas kepada Nanda Indiati, S.Sy Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di Dsn Pelem Rt 002 Rw 001 Serut, Kec Boyolangu, Kab Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register 441/HK/2024/PN. Tlg, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 1-11-2024 dibawah Register Nomor 453 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 1 Nopember 2024 Nomor 453 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan sebelum surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Tlg, dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Tlg tersebut disampaikan sendiri oleh Pemohon, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 453 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 453 / Pdt.P / 2024 / PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga secara E Litigasi dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Soelistijo Andar Woelan, SH

Y. Erstanto Windiolelono, SH, MHum

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Tlg